



## Rumah Sakit Umum Daerah Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No. 52 61411 0321863502

[rsudjombang.jombangkab.go.id](http://rsudjombang.jombangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Jombang / Rumah Sakit Umum Daerah Jombang

## Pelayanan ICU

No. SK :

### Persyaratan

1. Memenuhi indikasi masuk ICU
2. Pasien terdaftar dan mendapatkan nomor registrasi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan ICU-PICU diindikasikan dan ditentukan oleh kebutuhan pasien yang sakit kritis: 1. Pasien-pasien yang secara fisiologis tidak stabil dan memerlukan penangan dokter, perawat, profesi lain yang terkait secara terkoordinasi dan berkelanjutan, serta pemantauan dan penanganan segera, terapi titrasi.
2. Keadaan pasien dalam bahaya dan mengalami dekompensasi fisiologis sehingga memerlukan pemantauan ketat dan terus menerus serta intervensi segera dan dukungan peralatan canggih untuk mencegah timbulnya penyulit yang merugikan
3. INDIKASI KELUAR ICU 1. Bila kondisi fisiologis pasien stabil dan kebutuhan monitor dan perawatan ICU sudah tidak diperlukan lagi
4. 2. Bila kondisi fisiologis pasien memburuk dan tidak ada lagi rencana intervensi aktif, layak untuk keluar dari ICU dan mendapatkan tingkat perawatan lebih rendah.

### Waktu Penyelesaian

- 0
1. Pelayanan Intensive Care 24 jam
  2. Pelayanan pasien berdasarkan Panduan Klinik Kedokteran dan kondisi pasien

### Biaya / Tarif



## Rumah Sakit Umum Daerah Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No. 52 61411 0321863502

[rsudjombang.jombangkab.go.id](https://rsudjombang.jombangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Jombang / Rumah Sakit Umum Daerah Jombang

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
2. Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas VIP / WVIP pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kab. Jombang
3. Peraturan Bupati Jombang Nomor 40 tahun 2022 tentang Tarif Layanan kelas 3 pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kab. Jombang

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Intensif Care Sekunder meliputi : 1. Resusitasi Jantung Paru 2. Pengelolaan jalan nafas, termasuk intubasi trakeal dan ventilasi mekanik 3. Terapi oksigen 4. Pemasangan kateter vena sentral dan arteri 5. Pelaksanaan terapi secara titrasi 6. Pemantauan EKG, pulse oksimetri , tekanan darah non invasive dan invasive 7. Pemberian tunjangan fungsi vital dengan alat portable selama transportasi pasien gawat. 8. Melakukan prosedur isolasi

### Pengaduan Layanan

Web site: <https://rsudjombang.jombangkab.go.id>

Web pengaduan: <https://sapa.rsudjombang.id>

Email : [rsudjombang@yahoo.co.id](mailto:rsudjombang@yahoo.co.id)

Telepon . (0321) 865716

WA / SMS Center : 081216039777

LAPOR.GO.ID